

No. 31/178/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
POSISI DEvisa NETO BANK UMUM**

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan timbulnya produk-produk baru sejalan dengan perkembangan pasar valuta asing yang semakin meningkat, mengakibatkan peningkatan risiko yang dihadapi bank;
 - b. bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana valuta asing secara lebih baik;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang posisi devisa neto dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;

b. Modal ...

- b. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998;
- c. Posisi Devisa Neto adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - (1) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan,
 - (2) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah;
- d. Kurs Penutupan adalah kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan *Reuters* pada pukul 16.00 WIB setiap hari;
- e. Aktiva dalam valuta asing terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, surat berharga, kredit yang diberikan sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk;
- f. Pasiva dalam valuta asing terdiri dari giro, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk;

g. Rekening ...

- g. Rekening administratif dalam valuta asing adalah rekening yang dapat menimbulkan tagihan dan/atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi melalui transaksi valuta asing yang mencakup *spot*, *forward*, *option* yang diterbitkan oleh Bank (Bank sebagai *writer*), *future*, kerugian/keuntungan *margin trading* yang belum diselesaikan, bank garansi dan L/C yang dipastikan akan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi *margin deposit*, serta produk-produk lain yang sejenis terhadap penduduk maupun bukan penduduk.

Pasal 2

Option yang dibeli oleh Bank (Bank sebagai *holder*) dapat diperhitungkan dalam Posisi Devisa Neto sepanjang memiliki kontrak yang identik dengan *option* yang diterbitkan oleh Bank (*back-to-back option*), dalam nilai kontrak, jenis valuta, tanggal pelaksanaan (*exercise date*) dan harga yang disepakati (*strike price*).

Pasal 3

- (1) Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja setinggi-tingginya 20% (dua puluh per seratus) dari Modal.
- (2) Posisi Devisa Neto yang harus dipelihara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung secara konsolidasi, yaitu mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun luar negeri.

(3) Bank ...

- (3) Bank harus memelihara posisi sepanjang hari (*intra-day*) berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

Bank yang pada saat diberlakukannya ketentuan ini memiliki Posisi Devisa Neto melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Jumlah kelebihan Posisi Devisa Neto sejak tanggal 30 Juni 1999 menjadi setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah kelebihan Posisi Devisa Neto pada tanggal 31 Desember 1998;
- b. Jumlah kelebihan Posisi Devisa Neto sejak tanggal 31 Desember 1999 menjadi setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah kelebihan Posisi Devisa Neto pada tanggal 31 Desember 1998;
- c. Pada tanggal 30 Juni 2000 Posisi Devisa Neto Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto harian dalam bentuk:
 - a. laporan konsolidasi yang mencakup kantor-kantor cabang di dalam negeri;
 - b. laporan konsolidasi yang mencakup seluruh kantor cabang baik di dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban penyampaian laporan Posisi Devisa Neto harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara mingguan dengan periode:
- a. masa laporan I, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang bersangkutan;
 - b. masa laporan II, tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang bersangkutan;
 - c. masa laporan III, tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang bersangkutan;
 - d. masa laporan IV, tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.
- (3) Laporan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus telah diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya pada akhir masa laporan berikutnya termasuk penyampaian koreksi atas laporan yang bersangkutan dalam hal terdapat kesalahan, dengan menggunakan contoh formulir sesuai dengan petunjuk pengisian Laporan Konsolidasi Posisi Devisa Neto sebagaimana terdapat dalam **Lampiran** Surat Keputusan ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- (5) Laporan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Apabila tanggal akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(7) Bank ...

- (7) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila

Bank belum menyampaikan laporan dimaksud sampai dengan akhir masa laporan berikutnya setelah masa laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (8) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah akhir masa laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 6

- (1) Laporan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib disusun dengan menggunakan Kurs Penutupan.
- (2) Apabila Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan *crossing rate* pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan yang terjadi.

Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Urusan Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010 sesuai dengan Urusan yang mengawasi bank yang bersangkutan bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Bank Indonesia Jakarta;

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia,

masing-masing dengan tembusan ke Bagian Analisis dan Pengelolaan Devisa, Urusan Devisa, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:
 - a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap laporan bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8);
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:
 - a. kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap laporan koreksi yang disampaikan dalam 1 (satu) masa laporan berikutnya setelah masa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

b. kewajiban ...

- b. kewajiban membayar sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan koreksi yang disampaikan dalam 2 (dua) masa laporan berikutnya setelah masa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 9

- (1) Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku pula bagi Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau

pembiayaan ...

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

- (3) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pasal 10

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/50/KEP/DIR tanggal 20 November 1991 tentang Posisi Devisa Neto Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1999.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1998

DIREKSI
BANK INDONESIA

Achwan Subarjo Joyosumarto

UPPB.